

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN BERBASIS NIK OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT

Rudiansyah Rustan  
NPP. 30.1578

Asdaf Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat  
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Email: [ransyah136@gmail.com](mailto:ransyah136@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Drs. Florianus Aser, M.Si

## **ABSTRACT**

**Problem Statement:** The granting of access rights to utilize population data is an act of providing certain parties with the right to access and use data related to population information, such as population size, age, gender, and so on. The granting of access rights is carried out by the Directorate of Population and Civil Registration through the Population and Civil Registration Office to the Regional Device Organization to manage population data in order to improve the quality of public services. **Purpose** : This study aims to determine how the implementation of population data access rights policy based on NIK by Regional Device Organizations in Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province. **Method** : This study uses qualitative research with a descriptive method and an inductive approach. In collecting data, the researcher uses data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The theory used in this study is the policy implementation theory by Van Meter and Van Horn, which consists of six dimensions, namely the size and objectives of the policy, resources, characteristics of the implementing agency, attitudes/disposition of the implementers, communication between organizations and implementing activities, and the economic, social, and political environment. **Result** : This study uses qualitative research with a descriptive method and an inductive approach. In collecting data, the researcher uses data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The theory used in this study is the policy implementation theory by Van Meter and Van Horn, which consists of six dimensions, namely the size and objectives of the policy, resources, characteristics of the implementing agency, attitudes/disposition of the implementers, communication between organizations and implementing

activities, and the economic, social, and political environment. **Conclusion :** There has been no implementation of the policy regarding the utilization of access rights to population data based on the National Identification Number (NIK) by the Local Government Organizations in Pasangkayu District, West Sulawesi Province, despite having obtained access rights to utilize population data from the Directorate General of Population and Civil Registration.

**Keywords:** Implementation, Access rights to utilize population data, Single Identity Number

### ABSTRAK

**Pemasalahan :** Pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan adalah tindakan memberikan hak kepada pihak tertentu untuk mengakses dan menggunakan data yang berkaitan dengan informasi kependudukan, seperti jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Pemberian hak akses tersebut dilakukan oleh Direktorat Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk mengelola data kependudukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemanfaatan hak akses data kependudukan berbasis NIK oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. **Metode :** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori implementasi kebijakan oleh van meter dan van Horn dimana terdapat 6 (dimensi) dimensi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. **Hasil :** Hasil penelitian implementasi kebijakan pemanfaatan hak akses data kependudukan berbasis NIK oleh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat belum terlaksana secara optimal. Kabupaten Pasangkayu memiliki 31 OPD, tetapi hanya 3 OPD yang telah mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan dan 4 OPD dalam proses pengajuan. Kurang Optimalnya implementasi diakibatkan kurangnya dana dalam penyediaan perangkat, masi kurangnya pemahaman OPD tentang pentingnya pemanfaatan data kependudukan serta tidak adanya regulasi Pemerintah Daerah Pasangkayu yang mengatur pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan. **Kesimpulan :** belum ada implementasi kebijakan pemanfaatan hak akses data kependudukan berbasis NIK oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu Provinsi

Sulawesi Barat meskipun telah mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Kata Kunci** : Implementasi Kebijakan, Hak akses pemanfaatan data kependudukan, NIK

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar belakang**

Hak akses pemanfaatan data kependudukan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019. Pada Pasal 4 ayat (2) huruf d pada regulasi ini mewajibkan Organisasi Perangkat Daerah untuk Menggunakan hak akses pemanfaatan data kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik merupakan salah satu strategi nasional Indonesia hal ini bertujuan untuk mensukseskan integrasi seluruh layanan publik dalam penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas tunggal dalam mewujudkan satu data Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sendiri telah melakukan pemanfaatan data kependudukan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 yang mengatur tentang tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan data kependudukan di Indonesia. Hak akses untuk menggunakan kebijakan dari satu data *atau Single Identity Number*. Tujuan diberikannya hak akses pemanfaatan informasi penduduk tersebut yaitu diantaranya untuk mengurus perijinan data, mengurus bantuan sosial, semua sumber data yang ada di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sehingga tidak ada lagi yang memiliki identitas yang berbeda-beda. Namun hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Pasangkayu baru terdapat 3 Organisasi Perangkat Daerah yang sudah mendapatkan Hak Akses melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dari 31 Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Kurangnya Organisasi Perangkat Daerah dengan hak akses penggunaan data kependudukan di Kabupaten Pasangkayu menjadi suatu permasalahan. Wajar saja, jika hal tersebut akan berpengaruh pada pelayanan publik karena masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang maksimal dari pemanfaatan hak akses dan data kependudukan. Hal ini mengakibatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah masih mengharuskan dan mewajibkan fotocopy dokumen kependudukan salah satunya KTP Elektronik sebagai salah satu persyaratan administrasi. Hal tersebut dapat memicu terjadinya

kebocoran data kependudukan. Bagi Organisasi Perangkat Daerah yang sudah memiliki hak akses pemanfaatan data kependudukan dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan, akses melalui *Web Portal*, *Web Service* dan yang terakhir adalah menggunakan alat baca KTP Elektronik bernama *card reader*. Sesuai dengan hal tersebut, Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dilansir dari website kemendagri mengatakan “Kalau ada lembaga yang meminta fotokopi saya menduga belum kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi, Organisasi Perangkat Daerah yang belum memperoleh hak akses pemanfaatan data kependudukan masih kerja secara manual”. Contoh dalam BPJS Kesehatan tidak menggunakan fotokopi lagi, KTP-el sudah dibaca dengan *card reader*. Karena itu agar bisa mendapatkan manfaat dari terciptanya pembuatan KTP Elektronik harus diawali dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendapatkan hak akses dalam pemanfaatan data kependudukan oleh seluruh Lembaga dalam peningkatan pelayanan publik.

Permasalahan – permasalahan yang dialami peneliti perlu untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN BERBASIS NIK OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT”**.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan pemanfaatan hak akses data kependudukan berbasis NIK oleh perangkat daerah di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yaitu masih banyaknya Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu yang belum melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam hak akses pemanfaatan data kependudukan dalam peningkatan pelayanan publik, sehingga membuat pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat kurang optimal di Kabupaten Pasangkayu. Banyaknya Organisasi Perangkat Daerah yang belum mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Pasangkayu yang masih mewajibkan masyarakat untuk melampirkan fotokopi identitas diri dalam setiap pengurusan pelayanan publik yang sangat rentan akan kebocoran data penduduk. Melalui NIK semua pelayanan publik dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah cepat dan akurat seperti dalam pembuatan NO BPJS, NPWP, SIM tanpa takut terjadi kebocoran data karena data penduduk tersimpan dalam server pusat milik Dirjen Dukcapil. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Organisasi Perangkat Daerah, agar pelayanan publik akan terlaksana dengan cepat dan akurat. adapun contoh manfaat dari penggunaan hak akses pemanfaatan data kependudukan yaitu, Verifikasi dan validasi calon dan peserta didik serta tenaga kependidikan, Dinas Kesehatan yaitu Verifikasi dan validasi calon pasien dan pasien lingkup tugas, Dinas Kesehatan prov/kabupaten, Badan Kepegawaian yaitu Verifikasi dan validasi calon ASN dan ASN lingkup prov/kab/kota, Dinas Sosial yaitu Verifikasi dan validasi penerima bantuan lingkup tugas Dinas Sosial.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Muhammad Rasdy Gery Runtu yang berjudul Integrasi Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Mewujudkan Single Identity Number (2021) menemukan Pemanfaatan data dan informasi Sistem administrasi kependudukan yang telah dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare belum dimanfaatkan dengan baik data dan informasi dimaksud dan juga dikarenakan keterbatasan anggaran. Penelitian Sri Handriana Dewi Hastuti yang berjudul pentingnya pemanfaatan data kependudukan di era digital (2020) menemukan bahwa pemanfaatan data kependudukan sangat perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat dilaksanakan melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh Organisasi Perangkat Daerah atau instansi pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya yang kemudian secara berkala akan dilakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi. Penelitian Rahma Ridha Rofita berjudul *governance networks* dalam implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan guna mewujudkan single identity number ditemukan informasi keluhan masyarakat online Kota Jambi (sikesal) (Pratama, 2022) menemukan Dalam implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan, belum adanya kesinambungan SOP dan SOTK jabatan fungsional yang belum dapat diaplikasikan, justru menimbulkan proses kerja yang tidak Efektif dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat Akan tetapi, dalam prosesnya pemanfaatan Data Kependudukan mengalami beberapa kendala seperti kurangnya kepercayaan masyarakat terkait perlindungan data pribadi, dan kurangnya dukungan masyarakat terhadap validitas data.

## **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan pemanfaatan data oleh OPD berbasis NIK di Kabupaten Pasangkayu metodenya menggunakan kualitatif deskriptif dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian hampr sama dengan penelitian sebelumnya namun perbedaanya terdapat pada lokus penelitian dan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu pengukuran indikator menggunakan teori teori Van Meter dan Van Horn (Agustino,2020) tentang implementasi kebijakan yang memiliki 6 dimensi yaitu: Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

## **1.5 Tujuan**

Tujuan ini difokuskan terhadap sasaran yang ingin dicapai oleh penulis. Tujuan dari penulisan ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemanfaatan hak akses data kependudukan berbasis NIK oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.

## **II Metode**

Metode penelitian kualitatif deskriptif dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2014:100): "Penelitian kualitatif berfokus pada proses yang terjadi serta produk atau hasilnya. Para peneliti ialah orang-orang yang tertarik untuk memahami bagaimana hal-hal terjadi". Dijelaskan oleh Creswell (2013:267) penelitian kualitatif mengumpulkan berbagai jenis data dan menggunakan waktu sebaik mungkin untuk terjun ke lapangan. Prosedur yang dilakukan dalam pengambilan data menggunakan metode kualitatif yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang mensyaratkan secara sistematis, logis, dan objektif mendeskripsikan semua atau beberapa peristiwa yang terjadi di lapangan untuk memahami masing-masing dan memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode induktif dengan tujuan memberikan alasan yang dapat diawali dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik agar dapat menyusun argumentasi yang sifatnya umum. penulis mendapatkan serta mengumpulkan data primer Samsu (2017:94) yakni data yang akan diambil dengan wawancara secara langsung dengan informan lingkup Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil serta masyarakat Kabupaten Pasangkayu, sedangkan data sekunder penulis didapatkan dari buku, peraturan perundang-undangan serta sumber lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling Sugiyono (2021:95) karena peneliti mencari informasi pada sumber yang dianggap paling tahu serta keahlian khusus dalam bidang yang berkaitan dengan fokus penelitian.

### **III Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Implementasi kebijakan pemanfaatan hak akses data kependudukan berbasis NIK oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat**

##### **1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan**

Tujuan dari implementasi kebijakan pemanfaatan hak penggunaan data kependudukan berbasis NIK di Kabupaten Pasangkayu didasarkan pada data kependudukan yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 54 Ayat 4 yaitu dengan memiliki hak akses pemanfaatan data, organisasi perangkat daerah dapat mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data secara lebih terstruktur dan akurat dengan hak akses pemanfaatan data menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan tepat waktu. Melalui pemanfaatan data yang baik, organisasi perangkat daerah dapat mengoptimalkan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, serta mendorong inovasi dalam penyediaan layanan publik. Selain itu, dengan memiliki hak akses pemanfaatan data, organisasi perangkat daerah juga dapat memperkuat pengawasan dan evaluasi kinerja organisasi, sehingga dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

##### **2. Sumber Daya**

Kesulitan dalam memperoleh sumber sarana dan prasarana mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas OPD Kabupaten Pasangkayu dapat menjadi persoalan pelik dalam merealisasikan tujuan kebijakan publik. Tidak adanya Sarana dan Prasarana yang mendukung pemanfaatan data kependudukan di Kabuapten Pasangkayu belum ada karena kurangnya dana OPD dalam penyediaan perangkat dalam proses pemanfaatan data kependudukan seperti card reader, web service, web portal serta penyediaan jaringan tertutup. Hal ini menyebabkan implementasi hak akses pemanfaatan data di

tiga OPD terkait belum dilaksanakan meskipun telah mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan.

### **3. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana. Namun demikian, karakteristik agen pelaksana tidak selalu sama untuk setiap kebijakan publik yang diimplementasikan. Salah satu perbedaan utama adalah dalam hal ketersediaan dan kualitas data kependudukan yang dimiliki oleh kedua jenis organisasi tersebut. Organisasi Perangkat Daerah yang sudah mendapatkan hak akses dapat memperoleh akses ke data kependudukan secara langsung dari Dukcapil, yang dapat memastikan kualitas dan akurasi data yang diterima. Sebaliknya, organisasi perangkat daerah yang belum mendapatkan hak akses harus mengumpulkan data kependudukan secara mandiri, yang dapat menimbulkan risiko kesalahan dan ketidakakuratan data. Namun pada dasarnya belum ada implementasi pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Pasangkayu, sehingga belum ada indikator untuk menilai apakah OPD di Kabupaten Pasangkayu sudah kompeten dalam memanfaatkan data kependudukan atau belum.

### **4. Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana**

Adapun arah dan tanggapan OPD di Kabupaten Pasangkayu dengan adanya kebijakan tersebut implementasinya masih kurang, hal ini juga didukung dengan tidak adanya peraturan daerah atau Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu tentang Pemanfaatan data kependudukan yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 102 Tahun 2019.

### **5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu telah melaksanakan sosialisasi integrasi yang dihadiri oleh kepala dinas serta perwakilan dari OPD Kabupaten Pasangkayu tentang pentingnya pemanfaatan data kependudukan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa OPD di kabupaten kami dapat memanfaatkan data kependudukan dengan tepat dan efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu juga telah berkoordinasi dengan dinas dinas yang dianggap sangat membutuhkan hak akses data kependudukan yaitu, Dinas Kesehatan terkait pemanfaatan data kependudukan untuk program vaksinasi. Data kependudukan seperti alamat dan usia penduduk sangat diperlukan dalam rangka menentukan lokasi vaksinasi dan prioritas vaksinasi bagi masyarakat, Dinas Pendidikan terkait pemanfaatan data kependudukan dalam rangka pengaturan dan pembagian kuota siswa pada setiap sekolah di Kabupaten Pasangkayu. Data kependudukan dapat membantu Dinas Pendidikan dalam



menentukan jumlah siswa yang diterima di setiap sekolah dan memperkirakan kebutuhan infrastruktur pendidikan yang dibutuhkan. dan Dinas Sosial terkait pemanfaatan data kependudukan dalam rangka program bantuan sosial. Data kependudukan dapat membantu Dinas Sosial dalam menentukan penerima bantuan sosial dan jenis bantuan yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi penduduk.

## **6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik**

Implementasi kebijakan pemanfaatan hak akses data kependudukan berbasis NIK oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu tidak hanya tergantung pada faktor internal organisasi, tetapi juga pada faktor eksternal yang lebih umum seperti lingkungan politik, sosial, dan ekonomi. Kabupaten Pasangkayu sendiri memiliki tingkat ekonomi yang rendah dalam mengimplementasikan hak akses pemanfaatan data kependudukan dimana OPD di Kabupaten Pasangkayu yang telah memperoleh hak akses pemanfaatan data kependudukan kesusahan dana dalam memperoleh perangkat dalam pemanfaatan data kependudukan. OPD sendiri yang membiayai pembiayaan terhadap kebutuhan dalam pemanfaatan data kependudukan. Adapun kaitannya dengan lingkungan sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang datang dalam pengurusan dokumen kependudukan tentang pentingnya pemanfaatan data kependudukan. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mendorong masyarakat untuk selalu melakukan *update data*, karena membutuhkan pemutakhiran data kependudukan yang terbaru untuk mendukung pemanfaatan data tersebut. Beliau menekankan bahwa hal ini sangat penting karena pemanfaatan data kependudukan dapat membantu Dinas dalam menyusun program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk masyarakat. Selain itu, pemanfaatan data kependudukan juga dapat membantu dalam peningkatan kualitas layanan publik yang disediakan oleh OPD Kabupaten Pasangkayu.

### **3.2 Faktor - faktor yang Mempengaruhi**

Hal yang menghambat proses implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK di Kabupaten Pasangkayu disebabkan kurangnya kesadaran OPD kabupaten tentang betapa pentingnya pemanfaatan data kependudukan. Kurangnya perangkat teknologi dalam menunjang pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Pasangkayu tidak terlepas dari kurangnya anggaran yang dimiliki oleh OPD Kabupaten Pasangkayu. Hal juga disebabkan karena tidak adanya regulasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu yang mengatur tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan yang merukan

turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

### **3.3 Upaya yang Dilakukan Pemerintah**

Peningkatan Ketersediaan Dana, Salah satu masalah utama yang dihadapi OPD adalah kurangnya dana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat seperti card reader dan pengadaan jaringan tertutup. Pelatihan dan Pengembangan SDM, OPD memerlukan SDM yang mampu memahami teknologi dan aplikasi yang digunakan dalam pemanfaatan data kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pengembangan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam penggunaan Web Service dan Web Portal serta Mendorong Penyelesaian Perjanjian Kerja Sama dan Pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penggunaan data kependudukan di Kabupaten Pasangkayu.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam Menjelaskan secara menyeluruh Implementasi kebijakan pemanfaatan hak akses data kependudukan berbasis NIK oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat penulis melaksanakan wawancara dengan pak Musbar Lasibe M,Si selaku Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu menyatakan dari 31 (tiga puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu, baru terdapat 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu yang sudah mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 3 OPD yang telah mendapatkan hak akses ternyata belum akses hal ini disebabkan belum tersedianya perangkat yang mendukung pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK.

## **IV Kesimpulan**

Penelitian mengenai Implementasi kebijakan pemanfaatan hak akses data kependudukan berbasis NIK oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dapat disimpulkan

1. Implementasi kebijakan pemanfaatan hak akses data kependudukan berbasis NIK oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat belum terlaksana secara optimal.

2. Tidak optimalnya implementasi kebijakan pemanfaatan hak akses data kependudukan berbasis NIK oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, dikarenakan kurangnya dana yang disediakan oleh OPD yang telah menerima hak akses pemanfaatan data kependudukan membuat OPD kesulitan dalam memenuhi kebutuhan perangkat seperti card reader dan menggunakan jaringan tertutup. Tidak adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu dan kurangnya pemahaman OPD terkait pentingnya pemanfaatan data kependudukan membuat kurang maksimalnya implementasi hak akses pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Pasangkayu.
3. Upaya yang harus dilakukan oleh OPD di Kabupaten Pasangkayu dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan mengajukan anggaran khusus dalam APBD atau mencari sumber pendanaan lain yang tersedia. Selain itu, OPD di Kabupaten Pasangkayu juga harus mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu untuk membuat regulasi yang mengatur hak akses pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK oleh OPD di Kabupaten Pasangkayu. Karena tidak adanya regulasi yang mengatur tentang hak akses pemanfaatan data kependudukan membuat hanya OPD yang akan meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan data kependudukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab ini dapat mengancam privasi dan keamanan data pribadi penduduk. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan usulan kepada pihak terkait dan melakukan advokasi. Memperkuat koordinasi, pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan data kependudukan dalam meningkatkan pelayanan publik dan kerja sama antara OPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu juga sangat penting dilakukan untuk memastikan implementasi hak akses pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK di kabupaten Pasangkayu berjalan sebagaimana mestinya.

**Keterbatasan Penelitain.** Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses mengumpulkan data dan melaksanakan observasi dengan maksimal dan memperoleh jawaban dari pertanyaan yang diberikan penulis kepada informan dari Penelitian ini

**Arah Masa Depan.** Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang meneruskan penelitian ini agar dapat memaksimalkan hasil dari penelitian ini.

## V Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. 2012. *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (edisi ke-4)
- Neuman, W. Lawrence. 2000. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Hastuti, S. H. D. (2020). *Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital*. *TEKNIMEDIA: Teknologi Informasi Dan Multimedia*, 1(1), 18-21.
- Rofita, R. R. (2022). *Governance Networks Dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Data Kependudukan Guna Mewujudkan Single Identity Number*. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(1), 26-37.
- Runtu, M. R. G. (2021). *Integrasi Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Mewujudkan Single Identity Number*. *Amsir Management Journal*, 1(2), 53-60.